



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 190 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2019 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
 - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - BAB IV Penutup
- (4) Isi dan Uraian Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 168 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 190 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang adalah merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Penertiban Administrasi Kependudukan dan Kartu Keluarga, Penertiban Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 yang selanjutnya dijabarkan melalui kegiatan dengan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi serta tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang selanjutnya dijabarkan kedalam bentuk Program Kegiatan yang berada pada masing-masing Bidang yaitu terdiri atas:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Sistem Kinerja dan Keuangan;

6. Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan;
8. Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil;
9. Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
10. Program Pemanfaatan Data dan Inofasi Pelayanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja Tahunan dengan maksud dan tujuan agar mudah untuk diimplementasikan berdasarkan beberapa faktor, diantaranya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen, mekanisme serta anggaran yang tersedia. Selanjutnya terhadap hasilnya perlu dilakukan evaluasi untuk melihat dan menemukan berbagai kendala yang ditemui serta bagaimana upaya atau langkah-langkah alternatif yang akan diambil untuk menghindari atau mencegah terjadinya kesalahan di dalam penerapannya termasuk sistem pelaksanaan, pemantauan dan pengawasannya.

Rencana Kerja ini dibuat dan ditetapkan dengan berpedoman pada Visi dan Misi Bupati Malang pada 5 (lima) tahun kedepan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya dijabarkan melalui kegiatan dengan berlandasan pada tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Bidang.

Agar dapat mendukung tugas kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, maka perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan daerah, sedangkan tugas pokok fungsi dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yaitu:

- a. Pengumpulan, Pengelolaan dan Pengendalian Data yang berbentuk Data Base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan urusan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- f. Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian serta Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pelaksanaan Standart Pelayanan yang wajib dilaksanakan pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- h. Penyelenggara Kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyerasian Perkembangan Kependudukan;
- j. Pengkoordinasian Integrasi dan Sinkronisasi kegiatan Bidang Administrasi Kependudukan dan Penyerasian Perkembangan Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. Pembinaan kepada masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya;
- m. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal kebijakan Kependudukan, Tertib Adminitrasi Kependudukan dan Analisis Dampak Kependudukan;
- n. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- o. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data Kependudukan;
- p. Perlindungan Data Pribadi penduduk dalam proses dan hasil Pedaftaran Penduduk serta Pencatatan Sipil pada *Data Base* Kependudukan;
- q. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyerasian Perkembangan Kependudukan;
- r. Pengawasan dan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyerasian Perkembangan Kependudukan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2019 untuk memantapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang agar lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arahan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada masing-masing Bagian atau Bidang sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian atau Bidang;
- b. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan;
- c. Sebagai informasi dan umpan balik antar Bagian atau Bidang yang terkait sehingga tercipta rencana dan program kerja yang sinergis untuk memperkecil terjadinya tumpang tindih kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Pada Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang melaksanakan 9 program dan 35 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 hingga triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1.

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALANG
PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2019

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket
				5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 +8		11=10/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					63.920.860.40 6,00		15.124.125.5 40,00		14.971.573. 200,00		7.404.227.4 96,00	32,66	49,46		22.528.353.036,00	41,32	35,24	
1	2.206.11. 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	11.607.173.730, 00	100%	4.051.945.350, 00	100 %	3.355.120.600 ,00	41.75 %	1.400.823.122 ,00	41,75	41,75	41.75 %	5.452.768.472,00	41,75	46,98	
	2.206.11. 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12750 buah	101.500.000,00	4500 buah	34.000.000,00	2500 buah	21.000.000,00	987 buah	8.290.000,00	39,48	39,48	5487 buah	42.290.000,00	43,04	41,67	
	2.206.11. 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	821.932.000,00	24 Bulan	282.287.650,0 0	12 Bula n	157.200.000,0 0	6 Bulan	69.679.882,00	50	44,33	30 Bulan	351.967.532,00	50	42,82	
	2.206.11. 01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	370 OB	7.128.664.000,0 0	142 OB	2.456.956.000, 00	1332 OB	2.381.273.600 ,00	573 OB	1.026.138.540 ,00	43,02	43,09	715 OB	3.483.094.540,00	193,24	48,86	-
	2.206.11. 01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	284 Jenis	371.763.400,00	113 Jenis	131.812.600,0 0	57 Jenis	75.080.000,00	0 Jenis	0	0	0	113 Jenis	131.812.600,00	39,79	35,46	Sesuai dengan jadwal pelaksanaan barang dan jasa
	2.206.11. 01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32 Jenis	507.632.100,00	11 Jenis	181.441.100,0 0	6 Jenis	96.400.000,00	2 Jenis	32.700.000,00	33,33	33,92	13 Jenis	214.141.100,00	40,63	42,18	
	2.206.11. 01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	52 Jenis	211.558.750,00	19 Jenis	50.925.000,00	9 Jenis	40.000.000,00	1 Jenis	3.000.000,00	11,11	7,5	20 Jenis	53.925.000,00	38,46	25,49	

	2.206.11.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	26 Jenis	85.418.630,00	11 Jenis	30.932.000,00	5 Jenis	16.332.000,00	2 Jenis	6.666.000,00	40	40,82	13 Jenis	37.598.000,00	50	44,02	
	2.206.11.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	23805 HOK	525.788.700,00	9765 HOK	147.619.000,00	4680 HOK	121.100.000,00	2283 HOK	59.098.000,00	48,78	48,8	12048 HOK	206.717.000,00	50,61	39,32	
	2.206.11.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1488 HOK	1.142.594.200,00	452 HOK	452.655.000,00	371 HOK	302.700.000,00	171 HOK	139.965.700,00	46,09	46,24	623 HOK	592.620.700,00	41,87	51,87	
	2.206.11.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1393 HOK	476.594.200,00	423 HOK	157.830.000,00	310 HOK	109.700.000,00	127 HOK	45.125.000,00	40,97	41,13	550 HOK	202.955.000,00	39,48	42,58	
	2.206.11.01.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	139 Jenis	233.727.750,00	49 Jenis	125.487.000,00	28 Jenis	34.335.000,00	6 Jenis	10.160.000,00	21,43	29,59	55 Jenis	135.647.000,00	39,57	58,04	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												41,75	41,75			41,75	46,98	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												34,02	34,08			56,97	42,94	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			R	SR	
2	2.206.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	19.118.980.300,00	100%	4.218.074.040,00	100%	4.284.115.100,00	66,47%	2.847.809.500,00	66,47	66,47	66,47%	7.065.883.540,00	66,47	36,96	
	2.206.11.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	105 Jenis	3.353.732.800,00	45 Jenis	2.252.555.800,00	14 Jenis	325.944.600,00	0 Jenis	0	0	0	45 Jenis	2.252.555.800,00	42,86	67,17	Adanya Perubahan Anggaran, karena tidak sesuai kode rekening
	2.206.11.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	8 Jenis	712.945.700,00	2 Jenis	333.819.500,00	2 Jenis	56.959.000,00	1 Jenis	14.650.000,00	50	25,72	3 Jenis	348.469.500,00	37,5	48,88	
	2.206.11.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	43 Unit	488.745.000,00	16 Unit	172.181.900,00	13 Unit	81.500.000,00	6 Unit	34.242.000,00	46,15	42,01	22 Unit	206.423.900,00	51,16	42,24	

	2.206.11.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	24 Jenis	215.277.000,00	9 Jenis	45.970.000,00	10 Jenis	53.100.000,00	2 Jenis	7.250.000,00	20	13,65	11 Jenis	53.220.000,00	45,83	24,72	
	2.206.11.02.05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	86 Jenis	14.348.279.800,00	14 Jenis	1.413.546.840,00	9 Jenis	3.766.611.500,00	7 Jenis	2.791.667.500,00	77,78	74,12	21 Jenis	4.205.214.340,00	24,42	29,31	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												66,47	66,47			66,47	36,96	
Predikat Kinerja Program												S	S			S	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												38,79	31,1			40,35	42,46	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
3	2.206.11.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	124.902.500,00	100%	24.150.000,00	100%	54.800.000,00	16.68 %	9.140.000,00	16,68	16,68	16.68 %	33.290.000,00	16,68	26,65	
	2.206.11.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	74 orang	124.902.500,00	17 orang	24.150.000,00	28 orang	54.800.000,00	5 orang	9.140.000,00	17,86	16,68	22 orang	33.290.000,00	29,73	26,65	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												16,68	16,68			16,68	26,65	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												17,86	16,68			29,73	26,65	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
4	2.206.11.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	405.120.650,00	100%	152.807.750,00	100%	77.736.000,00	35.8 %	27.833.125,00	35,8	35,8	35.8 %	180.640.875,00	35,8	44,59	
	2.206.11.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	80 Buku	135.266.500,00	32 Buku	53.112.400,00	16 Buku	24.366.000,00	7 Buku	10.678.000,00	43,75	43,82	39 Buku	63.790.400,00	48,75	47,16	
	2.206.11.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	40 Buku	166.587.000,00	16 Buku	50.260.000,00	8 Buku	31.159.500,00	4 Buku	13.272.100,00	50	42,59	20 Buku	63.532.100,00	50	38,14	-
	2.206.11.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	90 Buku	103.267.150,00	36 Buku	49.435.350,00	18 Buku	22.210.500,00	3 Buku	3.883.025,00	16,67	17,48	39 Buku	53.318.375,00	43,33	51,63	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												35,8	35,8			35,8	44,59	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												36,81	34,63			47,36	45,64	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
5	2.206.11.05	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN	Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)	100%	19.592.157.900,00	100%	3.867.697.700,00	100%	4.313.326.400,00	54,74%	2.360.977.849,00	54,74	54,74	54,74%	6.228.675.549,00	54,74	31,79	
	2.206.11.05.01	Percepatan Pelayanan Identitas Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan (KK, KTP)	104000 Dokumen	16.735.647.800,00	230438 Dokumen	3.390.755.900,00	470000 Dokumen	3.664.759.000,00	278663 Dokumen	2.172.840.349,00	59,29	59,29	509101 Dokumen	5.563.596.249,00	48,95	33,24	-
	2.206.11.05.02	Percepatan Pelayanan Perpindahan Penduduk	Jumlah Surat Pindah dan Surat Kedatangan diselesaikan dalam 1 hari	249000 Surat	137.179.700,00	59997 Surat	28.614.000,00	12500 Surat	28.614.000,00	4975 Surat	11.387.500,00	39,8	39,8	64972 Surat	40.001.500,00	26,09	29,16	
	2.206.11.05.03	Percepatan Penyusunan Laporan Kependudukan	Jumlah Pelaporan Data Kependudukan	76 Laporan	816.598.200,00	19 Laporan	27.846.000,00	19 Laporan	27.846.000,00	7 Laporan	11.525.000,00	36,84	41,39	26 Laporan	39.371.000,00	34,21	4,82	
	2.206.11.05.04	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling	215425 Dokumen	1.902.732.200,00	50000 Dokumen	420.481.800,00	30000 Dokumen	592.107.400,00	8370 Dokumen	165.225.000,00	27,9	27,9	58370 Dokumen	585.706.800,00	27,1	30,78	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												54,74	54,74			54,74	31,79	
Predikat Kinerja Program												R	R			R	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												40,96	42,09			34,09	24,5	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
6	2.206.11.06	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Standar Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%	700.696.700,00	100%	259.668.250,00	100%	125.708.500,00	17,67%	22.208.000,00	17,67	17,67	17,67%	281.876.250,00	17,67	40,23	
	2.206.11.06.01	Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Kepuasan Masyarakat	80,5 Nilai	447.263.200,00	80 Nilai	199.305.000,00	80 Nilai	49.386.000,00	0 Nilai	0	0	0	0 Nilai	199.305.000,00	0	44,56	Pendampingan akan dilaksanakan di trib III
	2.206.11.06.02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi pada Masing-Masing Kegiatan (Laporan)	52 Laporan	253.433.500,00	13 Laporan	60.363.250,00	13 Laporan	76.322.500,00	4 Laporan	22.208.000,00	30,77	29,1	17 Laporan	82.571.250,00	32,69	32,58	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												17,67	17,67			17,67	40,23	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												15,38	14,55			16,35	38,57	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
7	2.206.11.07	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat Waktu (%)	100%	3.397.806.626,00	100%	605.984.050,00	100%	855.581.600,00	22,7 %	194.225.175,00	22,7	22,7	22,7 %	800.209.225,00	22,7	23,55	
	2.206.11.07.01	Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan	206000 Dokumen	1.913.794.100,00	48986 Dokumen	303.044.950,00	55000 Dokumen	391.816.000,00	18558 Dokumen	132.229.175,00	33,74	33,75	67544 Dokumen	435.274.125,00	32,79	22,74	-
	2.206.11.07.02	Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	2670 Dokumen	454.738.326,00	660 Dokumen	57.805.500,00	640 Dokumen	100.653.500,00	163 Dokumen	25.701.700,00	25,47	25,53	823 Dokumen	83.507.200,00	30,82	18,36	
	2.206.11.07.03	Peningkatan Pelayanan Akta Kematian dan Akta Status Anak	Jumlah AKta Kematian dan Akta Status Anak yang Diterbitkan	31000 Dokumen	1.029.274.200,00	6923 Dokumen	245.133.600,00	8000 Dokumen	363.112.100,00	800 Dokumen	36.294.300,00	10	10	7723 Dokumen	281.427.900,00	24,91	27,34	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												22,7	22,7			22,7	23,55	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												23,07	23,09			29,51	22,82	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
8	2.206.11.08	PROGRAM PENGELOLAAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%	6.086.213.200,00	100%	1.273.356.100,00	100%	1.156.115.400,00	16,2 %	187.303.225,00	16,2	16,2	16,2 %	1.460.659.325,00	16,2	24	
	2.206.11.08.01	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Jumlah Perekaman KTP-EL	152000 Orang	4.474.322.800,00	34423 Orang	900.258.700,00	37000 Orang	573.647.200,00	9997 Orang	155.023.625,00	27,02	27,02	44420 Orang	1.055.282.325,00	29,22	23,59	
	2.206.11.08.02	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Informasi yang dapat diakses masyarakat (Jumlah Leaflet, spanduk, baliho serta buku panduan yang disediakan untuk masyarakat)	32590 Buah	1.137.995.600,00	8619 Buah	259.039.500,00	27547 Buah	376.103.600,00	0 Buah	0	0	0	8619 Buah	259.039.500,00	26,45	22,76	Menyesuaikan jadwal kegiatan
	2.206.11.08.03	Pengembangan Tata Kelola dan SDM Database Kependudukan	Jumlah Operator Kecamatan, Puskesmas, RSUD dan Dinas yang terkoneksi Jaringan SIAK	108 Orang	473.894.800,00	108 Orang	114.057.900,00	180 Orang	206.364.600,00	28 Orang	32.279.600,00	15,56	15,64	28 Orang	146.337.500,00	25,93	30,88	

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												16,2	16,2			16,2	24
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												14,19	14,22			27,2	25,74
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR
9	2.206.11.09	PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)	100%	2.887.808.800,00	100%	670.442.300,00	100%	749.069.600,00	47,25%	353.907.500,00	47,25	47,25	47,25 %	1.024.349.800,00	47,25	35,47
	2.206.11.09.01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Kerjasama Lintas Sektor	50 Kali	610.069.600,00	55 Kali	186.948.100,00	33 Kali	156.132.500,00	14 Kali	67.253.100,00	42,42	43,07	14 Kali	254.201.200,00	28	41,67
	2.206.11.09.02	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data	208 kali	864.959.400,00	55 kali	167.784.400,00	49 kali	171.409.400,00	27 kali	94.778.200,00	55,1	55,29	82 kali	262.562.600,00	39,42	30,36
	2.206.11.09.03	Inovasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94 kali	1.412.779.800,00	22 kali	315.709.800,00	35 kali	421.527.700,00	15 kali	191.876.200,00	42,86	45,52	37 kali	507.586.000,00	39,36	35,93
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												47,25	47,25			47,25	35,47
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												46,79	47,96			35,59	35,98
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)												35,47	35,47			35,47	34,47
Predikat Kinerja Program Total												SR	SR			SR	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)												32,66	31,55			41,32	36,48
Predikat Kinerja Kegiatan Total												SR	SR			SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: -																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: -																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**):																	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program/Kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program prioritas, indikator kinerja program/kegiatan, tahun indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap pada matrik rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.

Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah. Disamping arahan umum Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 tahapan pembangunan ketiga tahun 2016-2021 dan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 RKPD tahun 2019; serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2019 pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2019 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Percetakan dan Penggandaan

- g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan
 - h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
 - j. Kegiatan Penyediaan Jasa Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - k. Kegiatan Penyediaan Jasa Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - g. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan
 5. Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - a. Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sertifikasi ISO 9001:2015)
 - b. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 6. Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan
 - a. Kegiatan Percepatan Pelayanan Identitas Kependudukan
 - b. Kegiatan Percepatan Pelayanan Perpindahan Penduduk
 - c. Kegiatan Percepatan Penyusunan Pelaporan Kependudukan
 - d. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling
 7. Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Kegiatan Percepatan Akta kelahiran
 - b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Akte Perkawinan dan Perceraian
 - c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Akta Kematian dan Akta Status, Pengesahan

8. Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, Updating Data, dan Pemeliharaan)
 - b. Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
 - c. Kegiatan Pengembangan Tata Kelola dan SDM Database Kependudukan
9. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - a. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - c. Kegiatan Inovasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Selisih (+/-)	Lokasi
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
			Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	8
2.6.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3.355.120.600,00	100%	3.604.699.500,00	249.578.900,00	
2.6.1.1.1	Penyediaan jasa Surat menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan Surat Keluar	2.500 surat	21.000.000,00	2.500 surat	21.000.000,00	0,00	Dispenduk
2.6.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	157.200.000,00	12 Bulan	157.200.000,00	0,00	Dispenduk
2.6.1.1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	118 OB	2.381.273.600,00	151 OB	2.511.263.500,00	129.989.900,00	Dispenduk
2.6.1.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	28 Jenis	34.335.000,00	28 Jenis	46.260.000,00	11.925.000,00	Dispenduk
2.6.1.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	57 Jenis	75.080.000,00	57 Jenis	75.080.000,00	0,00	Dispenduk
2.6.1.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	7 Jenis	96.400.000,00	7 Jenis	96.400.000,00	0,00	Dispenduk
2.6.1.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 jenis	40.000.000,00	9 jenis	28.100.000,00	(-11.900.000,00)	Dispenduk
2.6.1.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	16.332.000,00	5 Jenis	15.896.000,00	(-436.000,00)	Dispenduk

2.6.1.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4.680 HOK	121.100.000,00	4.680 HOK	121.100.000,00	0,00	Dispenduk
2.6.1.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	371 HOK	302.700.000,00	381 ohk	422.700.000,00	120.000.000,00	Dispenduk
2.6.1.1.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	310 HOK	109.700.000,00	310 HOK	109.700.000,00	0,00	Dispenduk
2.6.1.2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaranan Penunjang Aparatur (%)	100%	4.284.115.100,00	100%	5.713.740.100,00	1.429.625.000,00	Dispenduk
2.6.1.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	2 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	Dispenduk
2.6.1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan (jenis)	13 Jenis	325.944.600,00	13 Jenis	215.994.600,00	(-109.950.000,00)	Dispenduk
2.6.2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan(jenis)	12 Jenis	3.766.611.500,00	13 Jenis	4.816.186.500,00	1.049.575.000,00	Dispenduk
2.6.2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/ Berkala (jenis)	2 Jenis	56.959.000,00	2 Jenis	82.959.000,00	26.000.000,00	Dispenduk
2.6.2.5	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/ berkala (jenis)	9 Unit	81.500.000,00	9 Unit	88.800.000,00	7.300.000,00	Dispenduk
2.6.2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	5 Jenis	53.100.000,00	5 Jenis	59.800.000,00	6.700.000,00	Dispenduk
2.6.4	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	54.800.000	100%	54.800.000,00	(0,00)	
2.6.4.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)	18 orang	54.800.000,00	18 orang	54.800.000,00	(0,00)	Dispenduk
2.6.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	77.736.000,00	100%	75.786.000,00	(-1.950.000,00)	

2.6.5.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	16 Buku	24.366.000,00	16 Buku	22.416.000,00	(-1.950.000,00)	Dispenduk
2.6.5.2	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	8 Buku	31.159.500,00	8 Buku	31.159.500,00	(0,00)	Dispenduk
2.6.5.3	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir (Buku)	18 Buku	22.210.500,00	18 Buku	22.210.500,00	(0,00)	Dispenduk
2.6.4	Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Persentase Standarisasi Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%	125.708.500,00	100%	114.654.000,00	(-11.054.500,00)	
2.6.4.1	Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Kepuasan Masyarakat	79.50 Nilai	49.386.000,00	79.50 Nilai	49.386.000,00	(0,00)	Dispenduk
2.6.4.2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi pada Masing-masing Bidang dan Kegiatan	13 laporan	76.322.500,00	13 laporan	65.268.000,00	(-11.054.500,00)	Dis.penduk
2.6.5	Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan	Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)	100%	4.313.326.400,00	100%	4.585.626.400,00	272.300.000,00	
2.6.5.1	Percepatan Pelayanan Identitas Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan (KK,KTP, dan KIA)	260.000 Dokumen	3.664.759.000,00	470.000.000	3.937.059.000,00	272.300.000,00	Dispenduk
2.6.5.2	Percepatan Pelayanan Perpindahan Penduduk	Jumlah Pelayanan Perpindahan Penduduk Inter dan Intra	12.500 Surat	28.614.000,00	12.500 Surat	28.614.000,00	0,00	Dispenduk
2.6.5.3	Percepatan Penyusunan Pelaporan Kependudukan	Jumlah Pelaporan Data Kependudukan	19 Laporan	27.846.000,00	19 Laporan	27.846.000,00	0,00	Dispenduk
2.6.5.4	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling	Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000 Dokumen	592.107.400,00	30.000 Dokumen	592.107.400,00	0,00	Dispenduk
2.6.6	Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat Waktu (%)	100%	855.581.600,00	100%	1.021.387.950,00	165.806.350,00	

2.6.6.1	Percepatan Akta kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan	55.000 Dokumen	391.816.000,00	55.000 Dokumen	553.934.350,00	162.118.350,00	Dispenduk
2.6.6.2	Peningkatan Pelayanan Akte Perkawinan dan Perceraian	Jumlah Akta Perkawinan dan Perceraian yang diterbitkan	640 Dokumen	100.653.500,00	640 Dokumen	104.113.500,00	3.460.000,00	Dispenduk
2.6.6.3	Peningkatan Pelayanan Akta Kematian dan Akta Status, Pengesahan Anak	Jumlah Akta Kematian dan Akta status anak yang diterbitkan	8000 Dokumen	363.112.100,00	8000 Dokumen	363.340.100,00	228.000,00	Dispenduk
2.6.7	Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Prosentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%	1.156.115.400,00	100%	1.272.408.000,00	116.292.600,00	
2.6.7.1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, Updating Data, dan Pemeliharaan)	Jumlah Perekaman KTP-EL	37.000 orang	573.647.200,00	37.000 orang	610.349.800,00	36.702.600,00	Dispenduk
2.6.7.2	Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah Brosur dan Leaflet serta spanduk yang disediakan untuk masyarakat	7.538 Buah	376.103.600,00	7.538 Buah	388.353.600,00	12.250.000,00	Dispenduk
2.6.7.3	Pengembangan Tata Kelola dan SDM Database Kependudukan	Jumlah operator puskesmas dan RSUD yang terkoneksi Jaringan SIAK	39 Puskesmas dan 2 RSUD	206.364.600,00	39 Puskesmas dan 2 RSUD	273.704.600,00	67.340.000,00	Dispenduk
2.6.8	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Prosentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)	100%	749.069.600,00	100%	784.069.600,00	35.000.000,00	
2.6.8.1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Kerjasama Lintas Sektor	46 kali	156.132.500,00	46 kali	132.312.500,00	(-23.820.000,00)	Dispenduk
2.6.8.2	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan data	49 kali	171.409.400,00	49 kali	171.409.400,00	0,00	Dispenduk
2.6.8.3	Inovasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan sipil	23 kali	421.527.700,00	46 kali	480.347.700,00	58.820.000,00	Dispenduk
	JUMLAH			14.971.573.200,00		17.227.171.550,00	2.255.598.350,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Tahun 2019 terdapat Program dan Kegiatan yang terdiri atas 9 (sembilan) Program dan 36 (tiga puluh enam) Kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2019 disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI